



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2021.**

**KANTOR KECAMATAN KLAMBU**

**KLAMBU  
2022**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	
Kata Pengantar.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Maksud dan Tujuan	
1.3 Gambaran Umum	
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Klambu	
1.3.2 Struktur Organisasi	
1.3.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja	
1.4 Dasar Hukum	
1.5 Sistematika Penyajian	
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Klambu	
2.1.1 Visi	
2.1.2 Misi	
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	
2.1.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	
3.3 Akuntabilitas Keuangan	
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021 selesai disusun dalam bentuk dokumen. Laporan Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang menggambarkan rencana kerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi kinerja Program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Klambu Tahun 2021 Dalam penyusunan Lapora Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan , serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu ) tahun. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya telah melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Klambu, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Kinerja (LKjIP) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Klambu, Januari 2022

  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN KLAMBU  
M. ARIE EFENDI KA, SH.MM  
NIP. 196805261995031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Untuk itu, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (*masukan*), output (*keluaran*), outcomes (*hasil*) dan Benefit (*manfaat*). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Kantor Kecamatan Klambu selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat menuju menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), Kecamatan Klambu telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Klambu Tahun 2021 adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran ;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya ;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang ; dan
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi.

## 1.3 Gambaran Umum

Secara geografis, wilayah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya.

Wilayah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatasan dengan :

- \* Sebelah Barat : Kabupaten Demak
- \* Sebelah Utara : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- \* Sebelah Timur : Kecamatan Brati Kab. Grobogan
- \* Sebelah Selatan : Kecamatan Penawangan dan Kecamatan Godong Kab. Grobogan



Luas wilayah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah 46.564 Km<sup>2</sup> dan secara administrative terdiri dari 9 desa.

### **1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Klambu**

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan, disebutkan Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kecamatan adalah membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi aspek:

1. Pemerintahan
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Pembinaan Kemasyarakatan
5. Memberikan Pelayanan pada masyarakat dan Publik
6. Koordinasi atas kegiatan dengan lembaga-lembaga di tingkat Kecamatan, dan
7. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

### **1.3.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Grobogan, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Klambu dalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.3.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Klambu, sebagai berikut :

Pendidikan	Tenaga Lain-lain	Honda	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
SD	-	-	-	-	-	-	
SLTP	-		-	-		-	
SLTA			-	4	2	-	6
Diploma	-	-	-	-	-	-	-
S1	-	-	-		4	2	6
S2	-	-	-	-	1	2	3
S3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-	4	7	4	15

Pejabat Struktural dan Fungsional :

1. Eselon III a : 1 orang
2. Eselon III b : 1 orang
3. Eselon IV a : 5 orang
4. Eselon IV b : 2 orang

Sedangkan perlengkapan atau sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Klambu adalah sebagai berikut :

- a. Ruang Kerja Camat
- b. Ruang Kerja Sekretaris Kecamatan
- c. Ruang Aula
- d. Ruang Kerja Seksi
- e. Ruang Pelayanan
- f. Kamar Mandi dan WC

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Klambu adalah sebagai berikut :

- a. Roda empat 2 buah
- b. Roda Dua 5 Buah

### 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor Kecamatan Klambu Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
7. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **1.5 Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Klambu Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Klambu

1.3.2 Struktur Organisasi

1.3.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

1.4 Dasar Hukum

1.5 Sistematika Penyajian

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Klambu

#### 2.1.1 Visi

#### 2.1.2 Misi

#### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

#### 2.1.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

## BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Klambu**

##### **2.1.1 Visi**

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Grobogan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki, maka visi Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, adalah :

**” TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DENGAN PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN ”**

Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut :

Adalah suatu upaya mewujudkan suatu kelembagaan pemerintah yang tertib secara administrasi dan pelayanan prima yang didukung oleh sumberdaya aparatur yang bersih dan profesional.

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kecamatan Klambu sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan dan norma-norma budaya daerah yang berlaku dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif.

##### **2.1.2 Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dalam rangka mewujudkan visi kecamatan sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan, koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan.
2. Menyelenggarakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
3. Menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan religius keagamaan.

##### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran**

### **2.1.3.1 Tujuan**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya administrasi pelayanan publik yang prima dan berkualitas.
2. Meningkatkan kinerja aparatur yang mencerminkan nilai-nilai *good governance*.
3. Terwujudnya pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat.

### **2.1.3.2 Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas.
3. Peningkatan kualitas sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat.

### **2.1.3.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

#### **a. 3 (Tiga) poin strategi yaitu :**

1. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan.
2. Meningkatkan daya dukung sarana dan parasaran penunjang kinerja aparatur.
3. Membangun Kemitraan Koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Klambu.

**b. 2 (Dua) poin kebijakan yaitu ;**

1. Peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM aparatur Kecamatan.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan, sasaran, strategi dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran - Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas;	- Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan. - Meningkatkan daya dukung sarana dan parasaran penunjang kinerja aparatur	- Peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM aparatur Kecamatan
- Peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat.	- Membangun Kemitraan Koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Klambu	- Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa

Pencapaian **misi** ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

### **3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintah umum. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

## **2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Klambu Tahun 2021 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 – 2026. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk mencapainya dalam tahun 2021. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Formulir Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
CAMAT KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. ARIF EFENDI KA, SH.MM  
Jabatan : Camat Klambu Kabupaten Grobogan  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI SUMARNI, SH.MM  
Jabatan : Bupati Grobogan  
Selaku atasan langsung pihak pertama  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, Januari 2021

Pihak Kedua  
BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, SH, MM

Pihak Pertama,  
CAMAT KLAMBU



M. ARIF EFENDI KA, SH, MM  
NIP. 19680525 199503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**CAMAT KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Desa melalui BUMDes	Persentase Desa yang memiliki BUMDesa	100 %
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa dalam bentuk swadaya murni	Persentase swadaya murni masyarakat	42 %
3.	Terwujudnya Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan	Persentase realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan perencanaan	95 %
4.	Terlaksananya semua kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDesa	Persentase desa yang melengkapi dokumen pencairan sesuai dengan aturan yang berlaku	75 %
5.	terlaksananya tugas dan fungsi LPMD sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase anggota LPMD yang telah mengikuti pelatihan	20 %
6.	terselenggaranya kegiatan musrenbangdes pada seluruh desa sesuai ketentuan normative	Persentase desa yang menyelenggarakan musrenbangdes tepat waktu	80 %
		Persentase kehadiran peserta musrenbangdes	70 %
		Persentase keterwakilan perempuan	100 %
7.	Tersusunnya laporan tepat waktu	Laporan tepat waktu	90 %
8.	terwujunya kesadaran pengusaha dalam pengurusan ijin.	Persentase pengusaha yang memiliki ijin resmi	20 %
9.	terwujudnya ketertiban, keindahan dan kerapian	menurunnya kasus pelanggaran lokasi berjualan	
10.	terwujudnya penegakan hukum yang lebih cepat, berwibawa dan efektif	menurunnya kasus pelanggaran hukum daerah	
11.	terwujunya nasionalisme anggota masyarakat/generasi muda dan cinta tanah air	Persentase tingkat kehadiran peserta upacara pada hari-hari besar kenegaraan	20 %
12.	terwujudnya anggota satpol PP yang professional	Persentase anggota satpol pp yang bersertifikat	20 %
13.	terpenuhinya anggota linmas yang professional	Persentase anggota linmas yang terlatih	20 %
14.	berkurangnya kasus-kasus kriminalitas dan ketertiban umum	Penurunan kasus kriminalitas dan ketertiban umum	
15.	terwujudnya laporan yang tepat waktu	persentase laporan tepat waktu	100 %
16.	Terlaksananya program kerja dan rencana kegiatan bidang kesra	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir	40 %
17.	Terlaksananya kelancaran tugas bidang kesra	Persentase kegiatan SKPD di bidang kesra di desa yang selesai tepat waktu	100 %
18.	Terlaksananya pembinaan perangkat desa	Persentase desa yang dibina	100 %

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Tersusunnya laporan yang berkualitas oleh desa.	Persentase laporan desa yang dikirim tepat waktu	100 %
20.	Tersedianya database by name by address keluarga miskin yang terpadu dan ter-update	persentase Database keluarga miskin yang terdata	30 %
21.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen yang dihasilkan ditingkat kecamatan sesuai peraturan	100 %
22.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pada masing-masing seksi dalam menyelenggaraan tugasnya	Persentase aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 %
23.	Tersedianya sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan kerja di kecamatan	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	20 %
24.	Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat	40 %
25.	Meningkatnya jumlah dokumen perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan kecamatan	Persentase pertumbuhan perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan pelayanan PATEN	40 %
26.	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat desa	Persentase aparatur desa yang mendapatkan pembinaan dan monitoring kinerja.	30 %
27.	Terpenuhinya jabatan perangkat desa yang kosong pada pemerintah desa	Persentase desa dengan jabatan perangkat desa terisi	25 %
28.	Terwujudnya keterlibatan masyarakat dan kelembagaan desa dalam seluruh tahapan pembangunan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam musrenbangdes	40 %
29.	Terpenuhinya target pembayaran pajak tepat waktu	Persentase desa yang membayar pajak tepat waktu	20 %
30.	Terinventarisasinya seluruh aset desa sesuai dengan aturan yang berlaku	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	20 %

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp. 1.331.407.126</b>	<b>APBD</b>
(1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 845.488.526	APBD
(2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 10.438.000	APBD
(3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 151.567.000	APBD
(4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 77.494.000	APBD
(5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 135.667.000	APBD
(6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 110.752.600	APBD
<b>2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM</b>	<b>Rp. 21.816.600</b>	<b>APBD</b>
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 21.816.600	APBD
<b>3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rp. 17.814.800</b>	<b>APBD</b>
(1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 17.814.800	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.371.038.526</b>	<b>APBD</b>

Klambu, Januari 2021

Pihak Kedua

**Bupati Grobogan**

**SRI SUMARNI, SH, MM**

Pihak Pertama

**Samat Klambu**



**M. ARIF EFFENDI KA, SH, MM**  
NIP. 19680525 199503 1 001

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam tahun 2021 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

#### **METODE PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimateoutcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja (rumus pertama), melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

#### **METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN**

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian
I	>85	Sangat Berhasil
II	$70 < X \leq 85$	Berhasil
III	$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
IV	$\leq 55$	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil	:	92,5
Berhasil	:	77,5
Cukup Berhasil	:	62,5
Tidak Berhasil	:	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.*

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target, lebih besar dari target atau melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan, atau tingkat capaiannya kurang dari target pada Tahun 2021.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Akuntabilitas keuangan Tahun 2021 pada Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target Dan Realisasi APBD Kecamatan Klambu Menurut Program Tahun 2021

NO	URAIAN	PROG	KEG	APBD 2021		( % )
				ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	6	1.331.407.126	1.027.668.875	77,19
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			845.488.526	634.116.395	75,00
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.438.000	10.438.000	100,00

c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			151.567.000	121.253.600	80,00
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			77.494.000	61.995.200	80,00
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			135.667.000	111.263.600	82,01
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			110.752.600	88.602.080	80,00
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21.816.600</b>	<b>21.816.600</b>	<b>100,00</b>
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			21.816.600	21.816.600	100,00
<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17.814.800</b>	<b>17.814.800</b>	<b>100,00</b>
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			17.814.800	17.814.800	100,00
	<b>JUMLAH</b>			<b>1.371.038.526</b>		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebagai media akuntabilitas pertanggung jawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

Langkah-langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya pada Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan, khususnya pada Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Klambu, Januari 2022

**CAMAT KLAMBU,**

  
**M. ARIF EFENDI KA, SH.MM**  
**NIP. 19680525 199503 1 001**